



P U T U S A N

Nomor 90/Pid.B/2015/PN.Pmk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : AHMAD BUHORI BIN MAT HALIL;
Tempat lahir : Sampang;
Umur/ tanggal lahir : 02 Desember 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Padengdeng, Desa Pangereman,
Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2015;

Terdakwa berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Penyidik:

- Ditahan sejak tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan tanggal 02 April 2015;
- Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 03 April 2015 sampai dengan tanggal 04 Mei 2015;

Penuntut Umum:

- Ditahan sejak tanggal 05 Mei 2015 sampai dengan tanggal 07 Mei 2015;

Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan:

- Ditahan sejak tanggal 08 Mei 2015 sampai dengan tanggal 06 Juni 2015;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 07 Juni sampai dengan sekarang;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi Advocaat/ Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 90/Pen.Pid.B/2015/PN.Pmk, tertanggal 08 Mei 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa Ahmad Buhori Bin Mat Halil;



2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 90/Pen.Pid.B/2015/PN.Pmk, tertanggal 08 Mei 2015, tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-39/PAMEK/I/5/2015, tanggal 05 Mei 2015, atas nama terdakwa Ahmad Buhori Bin Mat Halil;

2. Keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

3. Pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-39/PAMEK/I/5/2015, tertanggal 16 Juni 2015, yaitu sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Ahmad Buhori Bin Mat Halil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3,4 dan 5 KUHP dalam dakwaan tunggal;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Buhori Bin Mat Halil berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X, warna hitam silver, tanpa nomor polisi, dengan nomor rangka MH1JB51136K554420, nomor mesin JB51E549688;
dikembalikan kepada Moh. Zainuddin Alias Mat Sate;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna kuning emas, nomor polisi M 6387 DN;
dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;
- menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

4. Permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa Ahmad Buhori Bin Mat Halil diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara : PDM-39/PAMEK/I/5/2015, tertanggal 05 Mei 2015, yaitu sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Ahmad Buhori Bin Mat Halil, pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2015, sekitar pukul 04.00 Wib., atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015,



bertempat di dalam rumah Moh. Zainuddin Als Mat Sate, Dusun Ahatan, Desa Tlontorajeh, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daetah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, telah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang feersama-sama atau lebih dan untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa Ahmad Buhori Bin Mat Halil, pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2015, sekitar jam 23.00 Wib., dihubungi oleh Imam (DPO) melalui telepon seluler dan mengajak terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain, atas ajakan tersebut terdakwa menyetujui, selanjutnya pada jam 24.00 Wib., Imam menjemput terdakwa dirumahnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna kuning emas nomor polisi M 6387 DN, selanjutnya terdakwa bersama Imam menuju ke arah Timur (ke arah Pamekasan) dan yang mengendarai sepeda motornya adalah terdakwa, sesampainya di Kecamatan Sokobenah, Kabupaten Sampang, diganti oleh Imam namun sesampainya di Desa Ponjenan, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan, dikendarai terdakwa kembali, setelah sampai di Desa Tlontorajeh, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan, Imam meminta kepada terdakwa supaya menghentikan sepeda motornya kemudian Imam turun dari boncengan terdakwa menuju ke rumah Moh. Zainuddin Alias Mat Sate sedangkan terdakwa menunggu di atas sepeda motornya, selanjutnya Imam masuk ke rumah Moh. Zainuddin Alias Mat Sate dan mengambil sepeda motor Honda Supra X, warna hitam silver, nomor M 6357 B yang ada di teras rumah dengan cara memutuskan kabel kontak sepeda motor kemudian dinyalakan, setelah berhasil selanjutnya Imam membawa sepeda motor keluar dari rumah Moh. Zainuddin Alias Mat Sate dan di bawah ke arah Utara bersama dengan terdakwa, setelah Moh. Zainuddin Alias Mat Sate mengetahui sepeda motomya hilang dan diketahui dibawa oleh terdakwa bersama Imam ke arah Utara selanjutnya oleh Moh. Zainuddin Alias Mat Sate dikejar dan berhasil menangkap terdakwa sedangkan Imam berhasil melarikan diri namun kemudian sepeda motor milik Moh. Zainuddin Alias Mat Sate yang dibawa Imam ditemukan di pinggir jalan sehingga terdakwa bersama sepeda motor yang diambilnya dibawa



ke Polsek Pasean namun sepeda motor milik Moh. Zainuddin Alias Mat Sate sudah tidak ada nomor polisinya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X, warna hitam silver, tanpa nomor polisi, nomor rangka MH1JB51136K54420, nomor mesin JB51E549688;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna kuning emas, nomor polisi M 6378 DN;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Moh. Zainudin Alias Mat Sate, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2015, dini hari, bertempat di rumah saksi yang terletak di Dusun Ahatan, Desa Tlontoraja, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan, telah terjadi peristiwa pencurian;
 - Bahwa adapun barang yang hilang karena dicuri tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X, warna hitam silver, tanpa nomor polisi, nomor rangka MH1JB51136K54420, nomor mesin JB51E549688;
 - Bahwa sebelum terjadinya peristiwa pencurian, sepeda motor tersebut saksi parkir di teras rumah saksi dalam keadaan tidak terkunci stangnya;
 - Bahwa saat terjadinya peristiwa pencurian, saksi sedang tertidur di dalam rumah, saat itu saksi terbangun karena mendengar suara mesin sepeda motor, atas hal tersebut selanjutnya saksi keluar rumah, di teras rumah saksi mendapati sepeda motor milik saksi telah hilang dari tempat parkirnya semula;
 - Bahwa mengetahui hal tersebut ibu saksi yang bernama ibu Sati memberitahukan kepada saksi ada 2 (dua) orang yang membawa sepeda motor saksi menuju ke arah Utara, mendengar hal tersebut selanjutnya saksi melakukan pengejaran menuju ke arah Utara;
 - Bahwa selang beberapa saat kemudian saksi berhasil mengejar 2 (dua) orang yang mengambil sepeda motor saksi, saat itu saksi berhasil mengamankan



terdakwa yang mengendarai sepeda motor, sedangkan teman terdakwa yang membawa sepeda motor saksi berhasil melarikan diri, namun sesaat kemudian sepeda motor saksi berhasil ditemukan di pinggir jalan;

- Bahwa terdakwa bersama dengan temannya berhasil mencuri sepeda motor tersebut dengan cara merusak kabel kontak sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan sepeda motor yang dikendarinya, sepeda motor saksi yang sebelumnya dicuri dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sepeda motor tersebut harga belinya sekitar Rp.12.500.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X, warna hitam silver, tanpa nomor polisi, nomor rangka MH1JB51136K54420, nomor mesin JB51E549688, adalah sepeda motor saksi yang dicuri terdakwa bersama dengan seorang temannya sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna kuning emas, nomor polisi M 6378 DN, adalah sepeda motor yang dikendarai terdakwa saat berhasil ditangkap oleh saksi setelah terjadinya peristiwa pencurian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Sati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2015, dini hari, bertempat di rumah saksi Moh. Zainudin Alias Mat Sate yang terletak di Dusun Ahatan, Desa Tlontoraja, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan, telah terjadi peristiwa pencurian;
- Bahwa adapun barang yang hilang karena dicuri tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X, warna hitam silver, tanpa nomor polisi, nomor rangka MH1JB51136K54420, nomor mesin JB51E549688;
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa pencurian, sepeda motor tersebut terparkir di teras rumah saksi Moh. Zainudin Alias Mat Sate dalam keadaan tidak terkunci stangnya;
- Bahwa saat terjadinya peristiwa pencurian, saksi Moh. Zainudin Alias Mat Sate sedang tertidur di dalam rumah;
- Bahwa saksi terbagun untuk sholat, saat itu saksi melihat ada 1 (satu) orang membawa sepeda motor menuju ke arah Utara dengan ditemani 1 (satu) orang lainn yang mengendarai sepeda motor lainnya;
- Bahwa sesaat kemudian saksi Moh. Zainudin Alias Mat Sate juga terbangun, saat itu saksi Moh. Zainudin Alias Mat Sate menyampaikan tentang sepeda motornya yang hilang dicuri dari tempat parkirnya di teras rumah saksi Moh.



Zainudin Alias Mat Sate, atas hal tersebut saksi yang merupakan ibu kandung dari saksi Moh. Zainudin Alias Mat Sate baru menyadari 2 (dua) orang yang sebelumnya membawa sepeda motor saksi Moh. Zainudin adalah pencuri sepeda motor saksi Moh. Zainudin Alias Mat Sate;

- Bahwa atas hal tersebut saksi menyampaikan 2 (dua) orang tersebut menuju ke arah Utara;
- Bahwa selang beberapa saat kemudian saksi Moh. Zainudin Alias Mat Sate berhasil mengejar 2 (dua) orang yang mengambil sepeda motor saksi, saat itu saksi Moh. Zainudin Alias Mat Sate berhasil mengamankan terdakwa yang mengendarai sepeda motor, sedangkan teman terdakwa yang membawa sepeda motor saksi Moh. Zainudin Alias Mat Sate berhasil melarikan diri, namun sesaat kemudian sepeda motor saksi Moh. Zainudin Alias Mat Sate berhasil ditemukan di pinggir jalan;
- Bahwa terdakwa bersama dengan temannya berhasil mencuri sepeda motor tersebut dengan cara merusak kabel kontak sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan sepeda motor yang dikendarinya, sepeda motor saksi Moh. Zainudin Alias Mat Sate yang sebelumnya dicuri dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sepeda motor tersebut harga belinya sekitar Rp.12.500.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X, warna hitam silver, tanpa nomor polisi, nomor rangka MH1JB51136K54420, nomor mesin JB51E549688, adalah sepeda motor saksi Moh. Zainudin Alias Mat Sate yang dicuri saat terjadinya peristiwa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Dwi Abdillah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2015, sekitar pukul 04.00 Wib., bertempat di ruang piket Mapolsek Pasean Pamekasan, saat saksi yang merupakan anggota sedang melaksanakan tugas jaga dengan rekan saksi yang juga merupakan anggota kepolisian Polsek Pasean yaitu saudara Sigit Dwi Prasetyo, datang saksi Moh. Zainudin Alias Mat Sate, dengan membawa terdakwa berikut sepeda motor yang dikendarai terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saat itu saksi Moh. Zainudin Alias Mat Sate menyampaikan sebelumnya dini hari, bertempat di rumah saksi Moh. Zainudin Alias Mat Sate yang terletak di Dusun Ahatan, Desa Tlontoraja, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan, telah terjadi peristiwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan seorang temannya;



- Bahwa adapun barang yang hilang karena dicuri tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X, warna hitam silver, tanpa nomor polisi, nomor rangka MH1JB51136K54420, nomor mesin JB51E549688;
- Bahwa selanjutnya saksi Moh. Zainudin Alias Mat Sate melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan terdakwa berikut sepeda motor yang dikendarainya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna kuning emas, nomor polisi M 6378 DN, sedangkan sepeda motor milik saksi Moh. Zainudin Alias Mat Sate sesaat kemudian berhasil ditemukan di pinggir Jalan Raya Pasean;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X, warna hitam silver, tanpa nomor polisi, nomor rangka MH1JB51136K54420, nomor mesin JB51E549688, adalah sepeda motor saksi Moh. Zainudin Alias Mat Sate yang dicuri terdakwa bersama dengan seorang temannya sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna kuning emas, nomor polisi M 6378 DN, adalah sepeda motor yang dikendarai terdakwa saat berhasil ditangkap oleh saksi setelah terjadinya peristiwa pencurian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Sigit Dwi Prasetyo, keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2015, sekitar pukul 04.00 Wib., bertempat di ruang piket Mapolsek Pasean Pamekasan, saat saksi yang merupakan anggota sedang melaksanakan tugas jaga dengan rekan saksi yang juga merupakan anggota kepolisian Polsek Pasean yaitu saksi Dwi Abdillah, datang saksi Moh. Zainudin Alias Mat Sate, dengan membawa terdakwa berikut sepeda motor yang dikendarai terdakwa sebelumnya;
 - Bahwa saat itu saksi Moh. Zainudin Alias Mat Sate menyampaikan sebelumnya dini hari, bertempat di rumah saksi Moh. Zainudin Alias Mat Sate yang terletak di Dusun Ahatan, Desa Tlontoraja, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan, telah terjadi peristiwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan seorang temannya;
 - Bahwa adapun barang yang hilang karena dicuri tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X, warna hitam silver, tanpa nomor polisi, nomor rangka MH1JB51136K54420, nomor mesin JB51E549688;
 - Bahwa selanjutnya saksi Moh. Zainudin Alias Mat Sate melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan terdakwa berikut sepeda motor yang dikendarainya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna kuning emas, nomor polisi



M 6378 DN, sedangkan sepeda motor milik saksi Moh. Zainudin Alias Mat Sate sesaat kemudian berhasil ditemukan di pinggir Jalan Raya Pasean;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa Ahmad Buhori Bin Mat Halil memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2015, dini hari, bertempat di rumah saksi Moh. Zainudin Alias Mat Sate yang terletak di Dusun Ahatan, Desa Tlontoraja, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan, saudara Imam (DPO) bersama dengan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X, warna hitam silver, tanpa nomor polisi, nomor rangka MH1JB51136K54420, nomor mesin JB51E549688, tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Moh. Zainudin Alias Mat Sate sebagai pemilik barang tersebut ;
- Bahwa sebelum melakukan aksinya tersebut, awalnya pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2015, sekitar pukul 23.00 Wib., saudara Imam menelpon terdakwa untuk bersama-sama melakukan pencurian;
- Bahwa awalnya terdakwa menolaknya ajakan untuk ikut melakukan aksi pencurian namun karena saudara Imam memaksa akhirnya terdakwa mengikuti ajakan saudara Imam tersebut;
- Bahwa sesaat kemudian saudara Imam dengan mengendarai sepeda motor Yamaha, Mio warna kuning emas, dengan nomor polisi M 6387 DN datang menjemput terdakwa di rumah terdakwa yang terletak Dusun Padangtang, Desa Pangereman, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang;
- Bahwa selanjutnya saudara Imam mengendarai sepeda motor tersebut dengan membonceng terdakwa menuju ke arah Pamekasan;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2015, sekitar pukul 04.00 Wib., saat saudara Imam dan terdakwa melintas di depan rumah saksi Moh. Zainudin Alias Mat Sate yang terletak di Dusun Ahatan, Desa Tlontoraja, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan, saudara Imam melihat sepeda motor Honda Supra X, warna hitam silver, tanpa nomor polisi, sedang terparkir di teras rumah tersebut;
- Bahwa melihat hal tersebut saudara Imam mengajak terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya saudara Imam meminta terdakwa untuk membawa motor Honda Supra X, warna hitam silver, tanpa nomor polisi sebelumnya dikendarai oleh saudara Imam sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah dirasa cukup



aman selanjutnya saudara Imam mendekati motor Honda Supra X, warna hitam silver, tanpa nomor polisi yang terparkir di teras, setelah posisi saudara Imam berdekatan ternyata sepeda motor tersebut tidak terkunci stangnya, selanjutnya saudara Imam memutuskan kabel kontak sepeda motor sehingga mesin sepeda motor dapat dihidupkan, selanjutnya terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha, Mio warna kuning emas, dengan nomor polisi M 6387 DN dan saudara Imam yang mengendarai sepeda motor Honda Supra X, warna hitam silver, tanpa nomor polisi, meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah Utara;

- Bahwa selang beberapa saat kemudian saksi Moh. Zainudin Alias Mat Sate yang merupakan pemilik sepeda yang diambil tanpa izin sebelumnya berhasil mengejar terdakwa dan selanjutnya mengamankan terdakwa berikut sepeda motor Yamaha, Mio warna kuning emas, dengan nomor polisi M 6387 DN yang terdakwa kendaraai saat itu, sedangkan saudara Imam yang mengendarai sepeda motor Honda Supra X, warna hitam silver, tanpa nomor polisi, melarikan diri;
- Bahwa beberapa saat kemudian sepeda motor Honda Supra X, warna hitam silver, tanpa nomor polisi, tersebut juga berhasil diamankan sedangkan saudara Imam berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa rencananya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X, warna hitam silver, tanpa nomor polisi, yang diambil saudara Imam tanpa dengan terdakwa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya rencananya akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi dua antara saudara Imam dan terdakwa;
- Bahwa rencananya uang bagian penjualan sepeda motor tersebut akan dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X, warna hitam silver, tanpa nomor polisi, nomor rangka MH1JB51136K54420, nomor mesin JB51E549688, adalah sepeda motor saksi Moh. Zainudin Alias Mat Sate yang saudara Imam (Imam) bersama dengan terdakwa ambil saat itu tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna kuning emas, nomor polisi M 6378 DN, adalah sepeda motor yang dikendarai saudara Imam (DPO) bersama dengan terdakwa dan selanjutnya berhasil diamankan pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2015, dini hari, bertempat di rumah saksi Moh. Zainudin Alias Mat Sate yang terletak di Dusun Ahatan, Desa Tlontoraja, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan, saudara Imam (DPO) bersama dengan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X, warna hitam silver, tanpa nomor polisi, nomor rangka MH1JB51136K54420, nomor mesin JB51E549688, tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Moh. Zainudin Alias Mat Sate sebagai pemilik barang tersebut ;
- Bahwa sebelum melakukan aksinya tersebut, awalnya pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2015, sekitar pukul 23.00 Wib., saudara Imam menelpon terdakwa untuk bersama-sama melakukan pencurian;
- Bahwa awalnya terdakwa menolaknya ajakan untuk ikut melakukan aksi pencurian namun karena saudara Imam memaksa akhirnya terdakwa mengikuti ajakan saudara Imam tersebut;
- Bahwa sesaat kemudian saudara Imam dengan mengendarai sepeda motor Yamaha, Mio warna kuning emas, dengan nomor polisi M 6387 DN datang menjemput terdakwa di rumah terdakwa yang terletak Dusun Padangdang, Desa Pangereman, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang;
- Bahwa selanjutnya saudara Imam mengendarai sepeda motor tersebut dengan membonceng terdakwa menuju ke arah Pamekasan;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2015, sekitar pukul 04.00 Wib., saat saudara Imam dan terdakwa melintas di depan rumah saksi Moh. Zainudin Alias Mat Sate yang terletak di Dusun Ahatan, Desa Tlontoraja, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan, saudara Imam melihat sepeda motor Honda Supra X, warna hitam silver, tanpa nomor polisi, sedang terparkir di teras rumah tersebut;
- Bahwa melihat hal tersebut saudara Imam mengajak terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya saudara Imam meminta terdakwa untuk membawa motor Honda Supra X, warna hitam silver, tanpa nomor polisi sebelumnya dikendarai oleh saudara Imam sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah dirasa cukup aman selanjutnya saudara Imam mendekati motor Honda Supra X, warna hitam silver, tanpa nomor polisi yang terparkir di teras, setelah posisi saudara Imam



berdekatan ternyata sepeda motor tersebut tidak terkunci stangnya, selanjutnya saudara Imam memutuskan kabel kontak sepeda motor sehingga mesin sepeda motor dapat dihidupkan, selanjutnya terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha, Mio warna kuning emas, dengan nomor polisi M 6387 DN dan saudara Imam yang mengendarai sepeda motor Honda Supra X, warna hitam silver, tanpa nomor polisi, meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah Utara;

- Bahwa selang beberapa saat kemudian saksi Moh. Zainudin Alias Mat Sate yang merupakan pemilik sepeda yang diambil tanpa ijin sebelumnya berhasil mengejar terdakwa dan selanjutnya mengamankan terdakwa berikut sepeda motor Yamaha, Mio warna kuning emas, dengan nomor polisi M 6387 DN yang terdakwa kendaraai saat itu, sedangkan saudara Imam yang mengendarai sepeda motor Honda Supra X, warna hitam silver, tanpa nomor polisi, melarikan diri;
- Bahwa beberapa saat kemudian sepeda motor Honda Supra X, warna hitam silver, tanpa nomor polisi, tersebut juga berhasil diamankan sedangkan saudara Imam berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa rencananya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X, warna hitam silver, tanpa nomor polisi, yang diambil saudara Imam tanpa dengan terdakwa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya rencananya akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi dua antara saudara Imam dan terdakwa;
- Bahwa rencananya uang bagian penjualan sepeda motor tersebut akan dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X, warna hitam silver, tanpa nomor polisi, nomor rangka MH1JB51136K54420, nomor mesin JB51E549688, adalah sepeda motor saksi Moh. Zainudin Alias Mat Sate yang saudara Imam (Imam) bersama dengan terdakwa ambil saat itu tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna kuning emas, nomor polisi M 6378 DN, adalah sepeda motor yang dikendarai saudara Imam (DPO) bersama dengan terdakwa dan selanjutnya berhasil diamankan pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa Ahmad Buhori Bin Mat Halil diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dalam dakwaan tunggal yaitu



melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan dengan kemauan yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambilnya itu dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal yang telah disebutkan di atas, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa dapat memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-1 (satu) yaitu barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa Ahmad Buhori Bin Mat Halil dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke- 1 (satu) yaitu barang siapa, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Ahmad Buhori Bin Mat Halil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke-2 (dua) yaitu mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2015, dini hari, bertempat di rumah saksi Moh. Zainudin Alias Mat Sate yang terletak di Dusun Ahatan, Desa Tlontoraja, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan, saudara Imam (DPO) bersama dengan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X, warna hitam silver, tanpa nomor polisi, nomor rangka MH1JB51136K54420, nomor mesin JB51E549688, tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Moh. Zainudin Alias Mat Sate sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan aksinya tersebut, awalnya pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2015, sekitar pukul 23.00 Wib., saudara Imam menelpon terdakwa untuk bersama-sama melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa menolaknya ajakan untuk ikut melakukan aksi pencurian namun karena saudara Imam memaksa akhirnya terdakwa mengikuti ajakan saudara Imam tersebut;

Menimbang, bahwa sesaat kemudian saudara Imam dengan mengendarai sepeda motor Yamaha, Mio warna kuning emas, dengan nomor polisi M 6387 DN datang menjemput terdakwa di rumah terdakwa yang terletak Dusun Padangdang, Desa Pangereman, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa selanjutnya saudara Imam mengendarai sepeda motor tersebut dengan membonceng terdakwa menuju ke arah Pamekasan;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2015, sekitar pukul 04.00 Wib., saat saudara Imam dan terdakwa melintas di depan rumah saksi Moh. Zainudin Alias Mat Sate yang terletak di Dusun Ahatan, Desa Tlontoraja, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan, saudara Imam melihat sepeda motor Honda Supra X, warna hitam silver, tanpa nomor polisi, sedang terparkir di teras rumah tersebut;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut saudara Imam mengajak terdakwa mengambil sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saudara Imam meminta terdakwa untuk membawa motor Honda Supra X, warna hitam silver, tanpa nomor polisi sebelumnya dikendarai oleh saudara Imam sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah dirasa cukup aman selanjutnya saudara Imam mendekati motor Honda Supra X, warna hitam silver, tanpa nomor polisi yang terparkir di teras, setelah posisi saudara Imam berdekatan ternyata sepeda motor tersebut tidak terkunci



stangnya, selanjutnya saudara Imam memutuskan kabel kontak sepeda motor sehingga mesin sepeda motor dapat dihidupkan, selanjutnya terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha, Mio warna kuning emas, dengan nomor polisi M 6387 DN dan saudara Imam yang mengendarai sepeda motor Honda Supra X, warna hitam silver, tanpa nomor polisi, meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah Utara;

Menimbang, bahwa selang beberapa saat kemudian saksi Moh. Zainudin Alias Mat Sate yang merupakan pemilik sepeda yang diambil tanpa ijin sebelumnya berhasil mengejar terdakwa dan selanjutnya mengamankan terdakwa berikut sepeda motor Yamaha, Mio warna kuning emas, dengan nomor polisi M 6387 DN yang terdakwa kendaraai saat itu, sedangkan saudara Imam yang mengendarai sepeda motor Honda Supra X, warna hitam silver, tanpa nomor polisi, melarikan diri;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian sepeda motor Honda Supra X, warna hitam silver, tanpa nomor polisi, tersebut juga berhasil diamankan sedangkan saudara Imam berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa berikut sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa rencananya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X, warna hitam silver, tanpa nomor polisi, yang diambil saudara Imam tanpa dengan terdakwa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya rencananya akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi dua antara saudara Imam dan terdakwa;

Menimbang, bahwa rencananya uang bagian penjualan sepeda motor tersebut akan dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut terlihat dengan tegas dan jelas rangkaian perbuatan saudara Imam (DPO) bersama dengan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X, warna hitam silver, tanpa nomor polisi, milik saksi Moh. Zainudin Alias Mat Sate, dilakukan dengan maksud nantinya menjual sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk



dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Ahmad Buhori Bin Mat Halil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke-3 (tiga) yaitu yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan dengan kemauan yang berhak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 98 KUHP malam hari berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian fakta hukum sebagaimana pada pertimbangan sebelumnya terlihat dengan tegas dan jelas rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh saudara Imam (DPO) bersama dengan terdakwa pada pukul 04.00 Wib., dilakukan dengan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-3 (tiga) yaitu yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan dengan kemauan yang berhak, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Ahmad Buhori Bin Mat Halil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke-4 (empat) yaitu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian fakta hukum sebagaimana pada pertimbangan sebelumnya, terlihat dengan tegas dan jelas dalam melakukan rangkaian aksinya tersebut dilakukan bersama-sama oleh saudara Imam (DPO) dan terdakwa dengan adanya pembagian tugas diantara mereka untuk memuluskan aksinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-4 (empat) yaitu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Ahmad Buhori Bin Mat Halil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke-5 (lima) yaitu untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambilnya itu dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa memperhatikan uraian fakta hukum sebagaimana pada pertimbangan sebelumnya, terlihat dengan tegas dan jelas dalam melakukan rangkaian aksinya tersebut dilakukan dengan cara memutuskan kabel kontak sepeda motor sehingga mesin sepeda motor dapat dihidupkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-5 (lima) yaitu untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambilnya itu dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Ahmad Buhori Bin Mat Halil;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Ahmad Buhori Bin Mat Halil, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa Ahmad Buhori Bin Mat Halil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada terdakwa sudah sepatutnya dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) lisan dari terdakwa turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat, mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya



akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa juga perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa meresahkan dan membahayakan kesehatan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan dapat merubah prilakunya menjadi lebih baik nantinya dalam kehidupan di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan hukuman pidana yang dijatuhkan di bawah ini kepada terdakwa adalah adil, patut dan setimpal dengan perbuatannya serta kiranya sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa ditangkap secara sah dan terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap status hukum barang bukti dalam perkara ini yang berupa sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X, warna hitam silver, tanpa nomor polisi, nomor rangka MH1JB51136K54420, nomor mesin JB51E549688;

Majelis Hakim berkesimpulan saksi Zainuddin Alias Mat Sate, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna kuning emas, nomor polisi M 6378 DN;



dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD BUHORI BIN MAT HALIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X, warna hitam silver, tanpa nomor polisi, nomor rangka MH1JB51136K54420, nomor mesin JB51E549688; dikembalikan kepada saksi Zainuddin Alias Mat Sate, sedangkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna kuning emas, nomor polisi M 6378 DN;dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2015, oleh kami ACH. FAUZI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum. dan WARSITO, S.H., masing-masing sebagai



Anggota Majelis Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dan Anggota-Anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh M. NURUL FATAMIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh NUR HALIFAH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan dan terdakwa;

KETUA MAJELIS HAKIM:

ttd

ACH. FAUZI, S.H., M.H.

ANGGOTA MAJELIS HAKIM:

ttd

I. I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.

ttd

II. WARSITO, S.H.

PANITERA PENGGANTI:

ttd

M. NURUL FATAMIN, S.H.

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan

EKO YULIS SUPRIYANTO, SH
NIP. 19580711 198103 1002